BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Takalar.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengeloaan Keuangan Desa adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, peleksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
23. Tunjangan adalah penerimaan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah;
26. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disingkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
27. Alokasi Dana Pokok adalah mekanisme pengalokasian alokasi dana Desa dari Daerah ke Desa untuk membiayai kebutuhan pokok Desa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Desa.
28. Alokasi Dana Minimum adalah alokasi dana Desa yang dialokasikan dengan besaran yang sama untuk setiap desa
29. Alokasi dana variabel adalah alokasi dana Desa yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di Desa.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang berindak dalam kapasitas BUD.
31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Bendahara Umum Darah.
32. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Kas pemerintah Desa.
33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan
34. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
35. Iuran Jaminan Sosial adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pekerja, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah dalam rangka program jaminan sosial.

36. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan, penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
37. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah program perlindungan yang diberikan kepada pekerja atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
38. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas resiko kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian
39. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut JHT adalah program yang memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
40. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
41. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
42. Pos Pelayanan Terpadu , yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah bagian Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
43. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata cara perhitungan dan pembagian serta penyaluran ADD dan dana bagian dari BHPR Daerah kepada Desa di Daerah;
b. sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD dan BHPR; dan
c. sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD dan BHPR.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. tata Cara Pengalokasian. Pembagian ADD dan Bagian dari BHPR Daerah;
b. mekanisme penyaluran, penggunaan dan Pengelolaan ADD dan BHPR Daerah;
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN ADD DAN BHPR DAERAH

Pasal 5

(1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Desa.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan paling sedikit 10% dari alokasi dana umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.
(3)) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp66.966.970.350,00 (*enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah*)** diperuntukan bagi seluruh Desa yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.

Pasal 6

(1) Rincian ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 a. Alokasi Dana Pokok;
 b. Alokasi Dana Minimun; dan
 c. Alokasi Dana Variabel yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis .
(2) Alokasi Dana Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dana Pokok setiap Desa.
(3) Alokasi Dana Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung pada setiap Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kebutuhan:
 a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 b. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 c. Tunjangan kedudukan BPD;
 d. operasional BPD; dan
 e. Iuran jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 f. Iuran jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala BPD
(4) Alokasi Dana Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi alokasi minimum setiap Desa.
(5) Alokasi Dana Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi Alokasi Dana Pokok dibagi jumlah keseluruhan Desa.
(6) Alokasi Dana Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 20 % (dua puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Dana Pokok yang dibagi ke Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan berdasar pada:
 a. jumlah penduduk;

b. jumlah kepala keluarga miskin;
c. luas wilayah; dan
d. indeks kesulitan geografis.

(7) Jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bersumber dari data kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan tahun 2024.

Pasal 7

Rumus Perhitungan pembagian rincian ADD setiap Desa dan rumus Bobot variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai bobot variabel dengan koefisien variabel serta Nilai bobot variabel yang ditentukan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp.2.855.465.453,00 (*dua milyar delapan ratus lima puluh lima Juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)*** yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa.

(3) Rincian BHPR Daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dana Dasar; dan
b. Alokasi Dana Variabel yang dihitung dengan memperhatikan jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) setiap Desa.

(4) Besaran Alokasi Dana Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dana Dasar setiap Desa.

(5) Alokasi Dana Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total BHPR Daerah Tahun Anggaran 2025.

(6) Besaran Alokasi Dana Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengalokasian yang besarnya 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran BHPR berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yakni jumlah realisasi PBB P2 setiap Desa.

(7) Jumlah realisasi penerimaan PBB P2 setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bersumber dari data Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Rumus Perhitungan pembagian rincian BHPR setiap Desa dan rumus Bobot variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai bobot variabel dengan koefisien variabel serta Nilai bobot variabel yang ditentukan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Besaran BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ADD DAN BHPR

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Paragraf 1
Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

(1) Penyaluran ADD dan BHPR dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
(2) ADD yang dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin setiap bulan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. bulan pertama (Januari) yaitu sebesar jumlah ADD yang dipergunakan untuk kebutuhan Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) Bulan yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
 1. surat permohonan pencairan dana sesuai nilai usulan yang diajukan;
 2. surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
 3. surat keputusan tentang pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa;
 4. surat keputusan tentang penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 5. foto kopi buku RKD;
 6. salinan APB Desa untuk bulan Pertama Pengajuan;
 7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
 8. surat rekomendasi dari kepala DSPMD.
 b. bulan kedua dan bulan selanjutnya yaitu sebesar jumlah ADD yang dipergunakan untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa sesuai jumlah per Bulan yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
 1. surat permohonan pencairan dana sesuai nilai usulan yang diajukan;
 2. surat pertanggungjawaban penerimaan Penghasilan Tetap bulan sebelumnya;
 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
 4. surat rekomendasi dari Kepala DSPMD.
(3) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan, permintaan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bulan I (pertama) dan bulan selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan.
(4) ADD selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan ke RKD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) tahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I (pertama) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:

1. surat permohonan penyaluran ADD tahap I (pertama) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
2. peraturan Desa tentang kewenangan Desa;
3. peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
4. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
5. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2024;
6. berita acara penutupan kas tahun anggaran 2024;
7. foto kopi surat keputusan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. fotokopi SK PKPKD dan PPKD;
9. fotokopi buku rekening kas Pemerintah Desa;
10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban pajak;
11. surat rekomendasi dari Camat; dan
12. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.

b. tahap II (kedua) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:

1. surat permohonan penyaluran ADD tahap II (kedua) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
2. surat keterangan bebas temuan pengelolaan keuangan Desa dari Inspektorat;
3. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2024;
4. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama) telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
5. data dasar keluarga tahun 2024 melalui sistem informasi profil Desa;
6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD tahap I (pertama) tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak;
7. surat rekomendasi dari Camat; dan
8. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.

c. tahap III (ketiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:

1. surat permohonan penyaluran ADD tahap III (ketiga) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai tahap II (kedua) telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
3. Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2025 apabila ada perubahan;
4. laporan hasil inventarisasi asset Desa;
5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa

(ADD tahap II (kedua) Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
6. surat rekomendasi dari Camat; dan
7. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.

d. tahap IV (keempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD tahap IV (keempat) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai tahap III (ketiga) telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
3. peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2024 apabila ada perubahan;
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD tahap III (ketiga) tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban pajak.
5. surat rekomendasi dari Camat; dan
6. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.

(5) Penyaluran BHPR ke RKD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I (pertama) dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran BHPR tahap I (pertama) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
2. realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan pokok PBB-P2 tahun 2025;
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (BHPR tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban pajak.
4. surat rekomendasi dari Camat; dan
5. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.

b. tahap II (kedua) dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran BHPR tahap II (kedua) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
2. realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan pokok PBB-P2 tahun 2025;
3. laporan realisasi penggunaan BHPR tahap I (pertama) telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPR tahap I (pertama) Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban pajak.
5. surat rekomendasi dari Camat; dan
6. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya .

(6) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan ADD selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BHPR maka permintaan pencairan

ADD dan BHPR tahap I (pertama) dan tahap selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyaluran

Pasal 13

(1) Pengajuan Penyaluran ADD dan BHPR dilakukan melalui *system Online* dan/atau manual.
(2) Penyaluran ADD yang dipergunakan untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dilaksanakan dengan cara Kepala Desa mengajukan pencairan ADD dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Bupati cq. Kepala BKAD melalui DSPMD.
(3) Atas permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DSPMD melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan Dokumen permohonan pencairan.
(4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DSPMD meneruskan pengajuan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD dengan dilampiri:
 a. check list kelengkapan persyaratan Dokumen permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa ; dan
 b. rekomendasi Kepala DSPMD pencairan ADD yang diajukan oleh Desa.
(5) Penyaluran ADD selain untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dan BHPR dilaksanakan dengan cara Kepala Desa mengajukan pencairan ADD dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Bupati cq. Kepala BKAD melalui Camat dan DSPMD.
(6) Atas permohonan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan Dokumen permohonan pencairan ADD dan BHPR.
(7) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan ADD dan BHPR kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui DSPMD dengan dilampiri:
 a. check list kelengkapan persyaratan Dokumen permohonan pencairan ADD dan BHPR yang diajukan oleh Desa ; dan
 b. rekomendasi camat pencairan ADD dan BHPR yang diajukan oleh Desa.
(8) Contoh format dokumen yang dipergunakan dalam Permintaan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

(1) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) dan ayat (7), DSPMD menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan ADD dan BHPR yang dibuktikan dengan lembar verifikasi dan selanjutnya melanjutkan pengajuan permohonan pencairan kepada Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
(2) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran pada BKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah.
(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah.
(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendaharan Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
(5) Bendaharan Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Sulselbar Cabang Takalar untuk mentransfer ADD dan BHPR ke rekening Kas Desa.

Pasal 16

Setiap pengeluaran untuk belanja Desa yang bersumber dari ADD dan BHPR harus berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada Camat.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Penggunaan ADD
Pasal 17

Penggunaan ADD terintegrasi dengan APB Desa dengan perincian sebagai berikut:

a. Pos pengeluaran paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Belanja dari APB Desa, diprioritaskan untuk membiayai:
 1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
 2) tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
 3) Tunjangan BPD; dan
 4) operasional BPD.
b. Pos pengeluaran paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) Belanja dari APB Desa, diprioritaskan untuk membiayai :
 1) operasional Pemerintahan Desa; dan
 2) penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 18

(1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 a. Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,O0 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan dan paling banyak sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.42O,OO (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) perbulan dan paling banyak sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ;
c. Kepala Seksi/urusan paling sedikit Rp2.O22.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan dan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ; dan
d. Kepala Dusun paling sedikit Rp2.O22.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan dan paling banyak sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

(2) Bagi Desa setelah dihitung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari belanja pada APB Des tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS tidak dapat diberikan Penghasilan Tetap.

(5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merangkap jabatan, penghasilan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya.

Pasal 19

(1) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 sebagai berikut:
a. Kepala Desa paling banyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan;
b. Sekretaris Desa paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
c. Kepala Seksi/urusan paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan Bupati mengenai besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merangkap jabatan, Tunjangan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya.

Pasal 20

(1) Penggunaan ADD untuk Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 3 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
a. Ketua sebesar Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
b. Wakil Ketua sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) perbulan;
c. Sekretaris sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) perbulan; dan
d. Anggota sebesar Rp900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dihitung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah nilai belanja pada APB Desa tidak mencukupi maka perhitungan tunjangan BPD dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur dalam Peraturan Bupati mengenai besaran Tunjangan BPD.
(4) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang berstatus PNS berhak menerima Tunjangan.

Pasal 21

(1) Penggunaan ADD untuk BPD Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 4 diberikan paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah).
(2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk biaya pelaksanaan musyawarah Desa, biaya rapat/musyawarah BPD, transport dan biaya operasional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

Penggunaan ADD untuk biaya operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1 meliputi :
a. belanja barang dan jasa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, bahan/material, cetak/penggandaan, makan minum rapat, pakaian dinas dan atributnya, alat dan bahan kebersihan, rekening air, listrik dan telepon, honorarium, biaya perjalanan dinas dan sebagainya;
b. belanja modal;
c. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d. Iuran jaminan Sosial Ketenagakerjaan anggota BPD;
e. biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa;
f. biaya operasional Desa Persiapan; dan
g. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Honorarium pada belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diprioritaskan untuk:
 a. honorarium PKPKD dan PPKD; dan
 b. honorarium Staf Desa.
(2) Honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan ketentuan:
 a. Kepala Desa sebagai PKPKD diberikan paling banyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 b. Sekretaris Desa sebagai kordinator PPKD diberikan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 c. Kepala Urusan selain Kepala Urusan Keuangan dan kasi sebagai pelaksana anggaran diberikan paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 d. Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan diberikan paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
(3) Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk pengeluaran barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset.

Pasal 25

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa berhak menerima jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c.
(2) Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 b. Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
(3) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayarkan sebesar 5% (lima persen) perbulan selama 12 (dua belas) bulan dari Upah minimum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , berupa:
 a. iuran JKK;
 b. iuran JKM; dan
 c. iuran JHT.
(5) luran JKK Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibayarkan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan.
(6) luran JKM Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibayarkan sebesar Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan.
(7) luran JHT Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibayarkan perbulan selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Anggota BPD berhak menerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d.
(2) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 a. Iuran JKK; dan
 b. Iuran JKM.
(3) luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dibayarkan sama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 27

(1) Kepala BKAD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah dan bendahara Umum Daerah melakukan intercept pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dan dalam pasal 26 ayat (3) berdasarkan surat tagihan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari bagian penerimaan ADD setiap Desa.
(2) Hasil *intercept* pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya melakukan pembayaran melalui rekening BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai jumlah tagihan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan hasil rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan DSPMD.

(3) Pemotongan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Kepala BKAD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah dan BUD menerima surat kuasa bermaterai dari Kepala Desa.

(4) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sebagai berikut:

a. biaya operasional LPMD dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
b. biaya operasional PKK dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus/kader, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
c. biaya operasional Posyandu dapat digunakan antara lain untuk insentif kader posyandu, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
d. biaya operasional imam Desa dan imam dusun yang diberikan dalam bentuk insentif; dan
e. besaran biaya operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Pasal 29

(1) Biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, diberikan kepada desa persiapan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi biaya operasional Desa Induk.

(2) Biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa persiapan mengajukan Rencana Kerja Penggunaan Dana Operasional Kepada Desa Induk.

(3) Rencana Penggunaan Belanja Operasional Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan dibahas dalam musyawarah penetapan APBDesa

(4) Penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Operasional Desa Persiapan dilaporkan kepada desa Induk

Pasal 30

Belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g digunakan untuk belanja berdasarkan kewenangan Desa.

Paragraf 2
Penggunaan BHPR

Pasal 31

Penggunaan BHPR terintegrasi dengan APB Desa yang diprioritaskan untuk membiayai :

a. operasional Pemerintahan Desa, selain Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan anggota BPD ; dan
b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 32

Seluruh hasil kegiatan/pekerjaan dari belanja modal dibuatkan prasasti dan/atau dicap yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 33

belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 34

(1) Pengelolaan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Desa.
(2) Pengelolaan ADD dan BHPR dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember tahun berjalan.
(3) Pengelolaan ADD dan BHPR dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa.
(4) Pengelolaan ADD dan BHPR meliputi :
 a. perencanaan;
 b. pelaksanaan;
 c. penatausahaan;
 d. pelaporan; dan
 e. pertanggungjawaban.
(5) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ADD dan BHPR.
(6) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD dan BHPR dibantu oleh PTPKD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

(1) Pengelolaan ADD dan BHPR yang terintegrasi dalam APB Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa yang seluruh rangkaian dan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pengelolaan ADD dan BHPR yang terintegrasi dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar kode kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Kepala Urusan keuangan Desa melakukan fungsi kebendaharaan sebagai wajib pajak dengan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak dari pengelolaan ADD dan BHPR ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke RKD

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

(1) Pelaporan pertanggungjawaban ADD dan BHPR terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APB Desa.
(2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(3) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Desa juga membuat laporan atas kegiatan APB Desa yang dibiayai ADD dan BHPR yang mencakup realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilampiri buku kas pembantu ADD dan BHPR, dan foto kopi rekening Bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan ADD dan BHPR.
(5) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala DSPMD.

Pasal 39

(1) Apabila Anggaran kegiatan yang didanai ADD dan BHPR belum bisa dilaksanakan/belum selesai pada tahun anggaran berjalan dan menjadi SILPA, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Apabila terdapat SILPA atas kegiatan yang didanai ADD dan BHPR selesai dilaksanakan, maka SILPA tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

(1) Pembinaan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pembinaan Keuangan Desa.
(2) Pembinaan penggunaan ADD dan BHPR dilakukan oleh DSPMD dan BKAD.
(3) Pembinaan yang dilakukan oleh DSPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan pengelolaan keuangan desa.
(4) Pembinaan yang dilakukan oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan penyaluran dan pelaporan dana ADD dan BHPR.

Pasal 41

(1) Pengawasan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pengawasan keuangan Desa.
(2) Pengawasan penggunaan ADD dan BHPR dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Camat.
(3) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan dan audit penggunaan dana ADD dan BHPR.
(4) Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk dan menetapkan tim pengawasan di tingkat kecamatan dengan tugas:
 a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR dalam wilayah kerjanya;

b. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD dan BHPR di Desa;
c. melakukan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPR di Desa;
d. menyelesaikan masalah terkait pengelolaan ADD dan BHPR di Desa dan melaporkan ke Bupati melalui DSPMD; dan
e. memfasilitasi permintaan data atau dokumen administrasi lainnya terkait pengelolaan ADD, dan BHPR di Desa ke pembina di tingkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 28 - Mei - 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR ..8...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR8.....TAHUN...2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. RUMUS PERHITUNGAN PEMBAGIAN RINCIAN SETIAP DESA

ADDi = ADPi + ADMi + ADVi

Keterangan:

a. ADDi : ADD untuk Desa i
b. ADPi : Alokasi Dana Pokok untuk Desa i
c. ADMi : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i
d. ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

ADVi = BVDi x 20% ADD setelah dikurangi ADP

Keterangan:

a. ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
b. BVDi : Bobot Variabel Desa untuk Desa i

2. RUMUS BOBOT VARIABEL DESA DIHITUNG DENGAN MENJUMLAHKAN HASIL PERKALIAN ANTARA MASING-MASING NILAI BOBOT VARIABEL DENGAN KOEFISIEN VARIABEL

BVDi = a1KVJP + a2KVJKKM + a3KVLW + a4KVIKG

Keterangan:

a. BVD i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i
b. a1 – a4 : Bobot masing-masing Variabel
c. KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk.
d. KVJKKM : Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin
e. KVLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah
f. KVIKG : Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Gegorafis

3. NILAI BOBOT VARIABEL YANG DITENTUKAN

a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) : 35%
b. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a2) : 35%
c. Variabel Luas Wilayah (a3) : 15%
d. Variabel Indeks Kesulitan Gegorafis (a4) : 15%

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR....8.....TAHUN .2025.
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG DITERIMA UNTUK SETIAP DESA

NO	KODE DESA	DESA	KECAMATAN	PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)			JUMLAH PAGU ADD
				ALOKASI POKOK	ALOKASI MINIMUN	ALOKASI VARIABEL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	7305012003	PATANI	MAPPAKASUNGGU	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp27.266.125,64	Rp776.051.300,00
2	7305012009	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp24.821.234,72	Rp721.822.400,00
3	7305012010	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp23.348.271,27	Rp742.209.400,00
4	7305022001	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp50.755.984,74	Rp821.400.100,00
5	7305022003	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp56.869.247,47	Rp797.589.400,00
6	7305022004	LAKATONG	MANGARABOMBANG	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp45.539.582,00	Rp786.259.700,00
7	7305022007	BANGGAE	MANGARABOMBANG	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp53.103.839,70	Rp793.824.000,00
8	7305022008	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	Rp643.048.000,00	Rp157.520.124,42	Rp69.752.665,73	Rp870.320.800,00
9	7305032006	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp732.820.000,00	Rp157.520.124,42	Rp55.383.783,41	Rp945.723.900,00
10	7305032007	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp621.189.000,00	Rp157.520.124,42	Rp54.304.101,90	Rp833.013.200,00
11	7305032008	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp569.406.000,00	Rp157.520.124,42	Rp34.753.348,09	Rp761.679.500,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	7305032009	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp29.421.652,49	Rp778.206.800,00
13	7305032011	KALE LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp599.330.000,00	Rp157.520.124,42	Rp32.599.202,89	Rp789.449.300,00
14	7305042007	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp30.492.521,36	Rp779.277.600,00
15	7305042009	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp643.048.000,00	Rp157.520.124,42	Rp40.730.509,39	Rp841.298.600,00
16	7305042010	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp621.189.000,00	Rp157.520.124,42	Rp60.413.949,87	Rp839.123.100,00
17	7305042016	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp35.012.853,47	Rp775.733.000,00
18	7305052006	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp44.616.051,68	Rp793.401.200,00
19	7305052007	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp31.882.410,99	Rp728.883.500,00
20	7305052008	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp35.518.917,49	Rp776.239.000,00
21	7305052009	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp31.913.329,35	Rp780.698.500,00
22	7305052011	BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp20.488.269,72	Rp769.273.400,00
23	7305052012	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp38.477.768,88	Rp757.338.900,00
24	7305052013	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	Rp643.048.000,00	Rp157.520.124,42	Rp55.580.770,01	Rp856.148.900,00
25	7305052015	POPO	GALESONG SELATAN	Rp621.189.000,00	Rp157.520.124,42	Rp46.285.822,60	Rp824.994.900,00
26	7305052016	TAROWANG	GALESONG SELATAN	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp37.041.233,32	Rp755.902.400,00
27	7305052017	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	Rp509.557.000,00	Rp157.520.124,42	Rp25.283.514,71	Rp692.360.600,00
28	7305052018	KADATONG	GALESONG SELATAN	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp24.468.332,70	Rp721.469.500,00
29	7305052019	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp26.001.274,22	Rp774.786.400,00
30	7305052020	KANAENG	GALESONG SELATAN	Rp531.417.000,00	Rp157.520.124,42	Rp35.118.508,92	Rp724.055.600,00
31	7305062001	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp531.417.000,00	Rp157.520.124,42	Rp34.456.991,49	Rp723.394.100,00
32	7305062002	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp27.783.068,80	Rp746.644.200,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	7305062003	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp36.781.317,54	Rp733.782.400,00
34	7305062005	TAMALATE	GALESONG UTARA	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp38.027.242,18	Rp778.747.400,00
35	7305062006	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Rp612.865.000,00	Rp157.520.124,42	Rp45.306.194,85	Rp815.691.300,00
36	7305062007	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	Rp553.276.000,00	Rp157.520.124,42	Rp42.610.053,14	Rp753.406.200,00
37	7305062010	AENG TOWA	GALESONG UTARA	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp40.978.467,61	Rp781.698.600,00
38	7305062011	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	Rp509.557.000,00	Rp157.520.124,42	Rp19.918.034,10	Rp686.995.200,00
39	7305062012	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp35.068.787,05	Rp753.929.900,00
40	7305062013	MACCINI SOMBALA	GALESONG UTARA	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp20.078.013,69	Rp760.798.100,00
41	7305062014	SAWAKUNG BEBA	GALESONG UTARA	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp26.452.294,24	Rp745.313.400,00
42	7305062015	BIRING KASSI	GALESONG UTARA	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp37.607.732,67	Rp808.251.900,00
43	7305062016	KABALLOKANG PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp28.249.793,36	Rp747.110.900,00
44	7305082001	LAGURUDA	SANROBONE	Rp569.406.000,00	Rp157.520.124,42	Rp33.069.971,96	Rp759.996.100,00
45	7305082002	BANYUANYARA	SANROBONE	Rp643.048.000,00	Rp157.520.124,42	Rp52.387.766,89	Rp852.955.900,00
46	7305082003	SANROBONE	SANROBONE	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp47.460.894,35	Rp818.105.000,00
47	7305082004	PADDINGING	SANROBONE	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp46.290.562,50	Rp765.151.700,00
48	7305082005	UJUNG BAJI	SANROBONE	Rp643.048.000,00	Rp157.520.124,42	Rp42.545.013,86	Rp843.113.100,00
49	7305082006	TONASA	SANROBONE	Rp621.189.000,00	Rp157.520.124,42	Rp54.480.653,15	Rp833.189.800,00
50	7305092001	GALESONG BARU	GALESONG	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp41.602.431,60	Rp790.387.600,00
51	7305092002	GALESONG KOTA	GALESONG	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp41.466.143,24	Rp782.186.300,00
52	7305092003	BONTOLOE	GALESONG	Rp643.048.000,00	Rp157.520.124,42	Rp43.886.537,27	Rp844.454.700,00
53	7305092004	BODDIA	GALESONG	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp46.693.421,46	Rp765.554.500,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
54	7305092005	BONTOMANGAPE	GALESONG	Rp531.417.000,00	Rp157.520.124,42	Rp19.399.633,05	Rp708.336.800,00
55	7305092006	PARANGMATA	GALESONG	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp19.429.102,44	Rp716.430.200,00
56	7305092007	PARAMBAMBE	GALESONG	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp40.831.004,97	Rp789.616.100,00
57	7305092008	PA'RASANGANG BERU	GALESONG	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp33.713.741,12	Rp730.714.900,00
58	7305092009	PA'LALAKKANG	GALESONG	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp36.821.446,51	Rp733.822.600,00
59	7305092010	PATTINOANG	GALESONG	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp21.011.030,99	Rp718.012.200,00
60	7305092011	KALENNA BONTONGAPE	GALESONG	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp22.056.647,33	Rp762.776.800,00
61	7305092012	KALUKUANG	GALESONG	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp46.247.442,46	Rp816.891.600,00
62	7305092013	MAPPAKALOMPO	GALESONG	Rp509.557.000,00	Rp157.520.124,42	Rp31.398.885,85	Rp698.476.000,00
63	7305092014	CAMPAGAYA	GALESONG	Rp509.557.000,00	Rp157.520.124,42	Rp16.356.196,77	Rp683.433.300,00
64	7305092015	GALESONG TIMUR	GALESONG	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp18.458.732,62	Rp737.319.900,00
65	7305092016	KAMPUNG BERU	GALESONG	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp43.648.099,03	Rp784.368.200,00
66	7305092017	TAREMBANG	GALESONG	Rp509.557.000,00	Rp157.520.124,42	Rp19.804.972,79	Rp686.882.100,00
67	7305102001	TOMPO TANAH	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp21.140.781,77	Rp718.141.900,00
68	7305102002	MATTIRO BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp509.557.000,00	Rp157.520.124,42	Rp31.094.293,11	Rp698.171.400,00
69	7305102003	REWATAYA	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp509.557.000,00	Rp157.520.124,42	Rp24.716.203,73	Rp691.793.300,00
70	7305102004	BALANGDATU	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp621.189.000,00	Rp157.520.124,42	Rp30.615.953,01	Rp809.325.100,00
71	7305102005	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp16.523.186,83	Rp713.524.300,00
72	7305102006	MINASA BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp539.481.000,00	Rp157.520.124,42	Rp32.987.225,84	Rp729.988.400,00
73	7305112001	KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp67.162.966,60	Rp837.807.100,00
74	7305112002	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp67.103.305,75	Rp815.888.400,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	7305112003	BARUGAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp702.896.000,00	Rp157.520.124,42	Rp128.291.182,36	Rp988.706.950,00
76	7305112004	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp26.412.793,74	Rp745.273.900,00
77	7305112005	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp561.341.000,00	Rp157.520.124,42	Rp25.032.095,29	Rp743.893.200,00
78	7305112006	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp651.113.000,00	Rp157.520.124,42	Rp53.224.695,89	Rp861.857.800,00
79	7305112007	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp591.265.000,00	Rp157.520.124,42	Rp41.798.467,60	Rp790.583.600,00
80	7305112008	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp42.839.644,26	Rp813.483.800,00
81	7305122001	PANYANGKALANG	LAIKANG	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp53.579.765,22	Rp824.223.900,00
82	7305122002	BONTOPARANG	LAIKANG	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp47.685.388,17	Rp788.405.500,00
83	7305122003	PATTOPAKANG	LAIKANG	Rp583.200.000,00	Rp157.520.124,42	Rp54.206.749,44	Rp794.926.900,00
84	7305122004	CIKOANG	LAIKANG	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp55.013.773,58	Rp825.657.900,00
85	7305122005	PUNAGA	LAIKANG	Rp613.124.000,00	Rp157.520.124,42	Rp54.214.279,05	Rp824.858.400,00
86	7305122006	LAIKANG	LAIKANG	Rp643.048.000,00	Rp157.520.124,42	Rp83.416.547,06	Rp883.984.700,00
TOTAL				**Rp50.033.557.000,00**	**Rp13.546.730.700,00**	**Rp3.386.682.700,00**	**Rp66.966.970.350,00**

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR8.....TAHUN..2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. RUMUS PERHITUNGAN PEMBAGIAN RINCIAN SETIAP DESA

BHPRi = ADDi + ADVi
Keterangan:
a. BHPRi : BHPR untuk Desa i
b. ADDi : Alokasi Dana Dasar untuk Desa i
d. ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
ADVi = BVDi x 30% besaran BHPR

Keterangan:
a. ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
b. BVDi : Bobot Variabel Desa untuk Desa i

2. RUMUS BOBOT VARIABEL DESA DIHITUNG DENGAN MENJUMLAHKAN HASIL PERKALIAN ANTARA MASING-MASING NILAI BOBOT VARIABEL DENGAN KOEFISIEN VARIABEL

BVDi = KVPPBB-P2
Keterangan:
a. BVD i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i
b. KVPPBB-P2 : Koefisien Variabel Penerimaan PBB-P2

3. NILAI BOBOT VARIABEL YANG DITENTUKAN

Nilai Bobot Variabel ditentukan yaitu Variabel Jumlah Penerimaan PBB-P2 : 30% (empat puluh persen)

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR8.....TAHUN ..2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD) YANG DITERIMA UNTUK SETIAP DESA

NO	KODE DESA	DESA	KECAMATAN	PENGALOKASIAN BHPR		JUMLAH PAGU BHPR
				ALOKASI DASAR	ALOKASI VARIABEL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7305012003	PATANI	MAPPAKASUNGGU	Rp23.242.160,66	Rp5.184.688,23	Rp28.426.800,00
2	7305012009	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	Rp23.242.160,66	Rp3.264.560,81	Rp26.506.700,00
3	7305012010	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	Rp23.242.160,66	Rp2.055.547,79	Rp25.297.700,00
4	7305022001	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Rp23.242.160,66	Rp22.020.607,71	Rp45.262.800,00
5	7305022003	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	Rp23.242.160,66	Rp16.090.669,59	Rp39.332.800,00
6	7305022004	LAKATONG	MANGARABOMBANG	Rp23.242.160,66	Rp8.271.141,30	Rp31.513.300,00
7	7305022007	BANGGAE	MANGARABOMBANG	Rp23.242.160,66	Rp9.544.341,93	Rp32.786.500,00
8	7305022008	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	Rp23.242.160,66	Rp21.859.080,33	Rp45.101.200,00
9	7305032006	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp21.656.915,13	Rp44.899.100,00
10	7305032007	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp35.904.056,92	Rp59.146.200,00
11	7305032008	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp7.033.657,24	Rp30.275.800,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	7305032009	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp7.047.681,74	Rp30.289.800,00
13	7305032011	KALE LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp18.981.723,28	Rp42.223.900,00
14	7305042007	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp9.992.099,95	Rp33.234.300,00
15	7305042009	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp55.309.459,03	Rp78.551.600,00
16	7305042010	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp23.524.926,99	Rp46.767.100,00
17	7305042016	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp33.725.403,90	Rp56.967.600,00
18	7305052006	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp6.170.879,36	Rp29.413.000,00
19	7305052007	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp4.198.957,79	Rp27.441.100,00
20	7305052008	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp7.176.587,16	Rp30.418.700,00
21	7305052009	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp6.888.559,43	Rp30.130.700,00
22	7305052011	BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp8.407.495,36	Rp31.649.700,00
23	7305052012	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp10.562.395,73	Rp33.804.600,00
24	7305052013	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp3.778.114,92	Rp27.020.300,00
25	7305052015	POPO	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp9.607.296,43	Rp32.849.500,00
26	7305052016	TAROWANG	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp5.068.527,78	Rp28.310.700,00
27	7305052017	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp2.882.694,68	Rp26.124.900,00
28	7305052018	KADATONG	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp6.027.136,48	Rp29.269.300,00
29	7305052019	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp4.827.598,34	Rp28.069.800,00
30	7305052020	KANAENG	GALESONG SELATAN	Rp23.242.160,66	Rp3.005.782,47	Rp26.247.900,00
31	7305062001	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp10.564.360,51	Rp33.806.500,00
32	7305062002	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp17.223.536,69	Rp40.465.700,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	7305062003	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp8.662.460,83	Rp31.904.600,00
34	7305062005	TAMALATE	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp11.535.677,15	Rp34.777.800,00
35	7305062006	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp13.601.576,37	Rp36.843.700,00
36	7305062007	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp13.195.514,08	Rp36.437.700,00
37	7305062010	AENG TOWA	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp23.500.312,01	Rp46.742.500,00
38	7305062011	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp9.140.105,73	Rp32.382.300,00
39	7305062012	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp17.117.871,73	Rp40.360.000,00
40	7305062013	MACCINI SOMBALA	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp6.794.830,23	Rp30.037.000,00
41	7305062014	SAWAKUNG BEBA	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp12.682.232,56	Rp35.924.400,00
42	7305062015	BIRING KASSI	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp4.252.534,27	Rp27.494.700,00
43	7305062016	KABALLOKANG PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp23.242.160,66	Rp10.190.582,94	Rp33.432.700,00
44	7305082001	LAGURUDA	SANROBONE	Rp23.242.160,66	Rp4.653.896,41	Rp27.896.100,00
45	7305082002	BANYUANYARA	SANROBONE	Rp23.242.160,66	Rp14.174.175,53	Rp37.416.300,00
46	7305082003	SANROBONE	SANROBONE	Rp23.242.160,66	Rp11.587.825,19	Rp34.830.000,00
47	7305082004	PADDINGING	SANROBONE	Rp23.242.160,66	Rp9.034.708,00	Rp32.276.900,00
48	7305082005	UJUNG BAJI	SANROBONE	Rp23.242.160,66	Rp7.297.834,92	Rp30.540.000,00
49	7305082006	TONASA	SANROBONE	Rp23.242.160,66	Rp8.991.199,08	Rp32.233.400,00
50	7305092001	GALESONG BARU	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp2.901.904,15	Rp26.144.100,00
51	7305092002	GALESONG KOTA	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp6.029.068,54	Rp29.271.200,00
52	7305092003	BONTOLOE	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp9.227.259,34	Rp32.469.400,00
53	7305092004	BODDIA	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp6.887.003,81	Rp30.129.200,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54	7305092005	BONTOMANGAPE	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp5.231.433,98	Rp28.473.600,00
55	7305092006	PARANGMATA	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp8.295.032,40	Rp31.537.200,00
56	7305092007	PARAMBAMBE	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp11.878.979,19	Rp35.121.100,00
57	7305092008	PA'RASANGANG BERU	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp7.567.851,15	Rp30.810.000,00
58	7305092009	PA'LALAKKANG	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp4.091.581,59	Rp27.333.700,00
59	7305092010	PATTINOANG	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp6.525.378,78	Rp29.767.500,00
60	7305092011	KALENNA BONTONGAPE	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp4.589.307,14	Rp27.831.500,00
61	7305092012	KALUKUANG	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp12.410.581,02	Rp35.652.700,00
62	7305092013	MAPPAKALOMPO	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp7.657.137,24	Rp30.899.300,00
63	7305092014	CAMPAGAYA	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp3.769.666,31	Rp27.011.800,00
64	7305092015	GALESONG TIMUR	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp4.511.070,60	Rp27.753.200,00
65	7305092016	KAMPUNG BERU	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp6.808.302,83	Rp30.050.500,00
66	7305092017	TAREMBANG	GALESONG	Rp23.242.160,66	Rp4.509.323,14	Rp27.751.500,00
67	7305102001	TOMPO TANAH	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp23.242.160,66	Rp2.727.952,97	Rp25.970.100,00
68	7305102002	MATTIRO BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp23.242.160,66	Rp1.048.719,83	Rp24.290.900,00
69	7305102003	REWATAYA	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp23.242.160,66	Rp654.217,40	Rp23.896.453,00
70	7305102004	BALANGDATU	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp23.242.160,66	Rp4.292.858,43	Rp27.535.000,00
71	7305102005	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp23.242.160,66	Rp6.041.317,94	Rp29.283.500,00
72	7305102006	MINASA BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp23.242.160,66	Rp1.077.493,51	Rp24.319.700,00
73	7305112001	KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp23.242.160,66	Rp13.779.247,05	Rp37.021.400,00
74	7305112002	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp23.242.160,66	Rp6.581.852,67	Rp29.824.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	7305112003	BARUGAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp23.242.160,66	Rp12.538.665,69	Rp35.780.800,00
76	7305112004	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp23.242.160,66	Rp9.778.034,42	Rp33.020.200,00
77	7305112005	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp23.242.160,66	Rp2.705.195,99	Rp25.947.400,00
78	7305112006	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp23.242.160,66	Rp11.205.377,38	Rp34.447.500,00
79	7305112007	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp23.242.160,66	Rp7.056.661,60	Rp30.298.800,00
80	7305112008	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp23.242.160,66	Rp4.462.522,93	Rp27.704.700,00
81	7305122001	PANYANGKALANG	LAIKANG	Rp23.242.160,66	Rp9.589.201,50	Rp32.831.400,00
82	7305122002	BONTOPARANG	LAIKANG	Rp23.242.160,66	Rp6.839.539,28	Rp30.081.700,00
83	7305122003	PATTOPAKANG	LAIKANG	Rp23.242.160,66	Rp11.070.866,83	Rp34.313.000,00
84	7305122004	CIKOANG	LAIKANG	Rp23.242.160,66	Rp17.404.333,37	Rp40.646.500,00
85	7305122005	PUNAGA	LAIKANG	Rp23.242.160,66	Rp12.931.393,55	Rp36.173.600,00
86	7305122006	LAIKANG	LAIKANG	Rp23.242.160,66	Rp7.693.480,31	Rp30.935.600,00
TOTAL				**Rp1.998.825.817,10**	**Rp856.639.635,90**	**Rp2.855.465.453,00**

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR8.....TAHUN...2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA
JalanNomor.....Tlp.....

.....,2025

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa..... Kec.....

Kepada
Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD Kab. Takalar
Di-
Takalar

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dimana pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini mohon dicairkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 2025 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar.

Adapun jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diusulkan yaitu:

- Jumlah Siltap yang diusulkan : Rp. *(Rincian Terlampir)*
- Bulan :
- Sisa Siltap : Rp.

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pencairan Dana sesuai Nilai usulan yang diajukan;
b. Perdes tentang APBDes Tahun Anggaran 2025
c. Foto Copy SK Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
d. Foto Copy SK tentang Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa;
e. Foto Copy SK Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2025

f. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Lampiran:

Rincian Usulan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Desa.....Kecamatan.....Kab. Takalar Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Jumlah Siltap PerBulan (Rp)	Jumlah Siltap yang diusulkan (Rp.)	Bulan	No. RKD
1.		Kepala Desa				
2.		Sekretaris Desa				
3.		Kaur Umum dan Tata Usaha				
4.		Kaur Perencanaan				
5.		Kaur Keuangan				
6.		Kasi Pemerintahan				
7.		Kasi Pelayanan				
8.		Kasi Kesejahteraan				
9.		Kepala Dusun.....				
10.		Kepala Dusun.....				
11.		Kepala Dusun.....				
12.		Kepala Dusun.....				
Dst.						
Jumlah Total						

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

B. FORMAT PERMINTAAN PENCAIRAN ADD SELAIN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. FORMAT USULAN TAHAP I TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA
JalanNomor.....Tlp.....

.....,2025

Kepada

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan ADD Tahap I

Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD

Di-
Takalar

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini mohon dicairkan ADD Tahap I tahun anggaran 2025 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar sebesar Rp..... (Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
3. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
4. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
6. Berita Acara penutupan Kas TA 2024;
7. Foto Copy SK Perangkat Desa
8. Foto Copy SK PPKD.
9. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa; dan
10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:
1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan ADD Tahap I TA 2025

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I.	ADD	1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	
		2.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	
		3.	Tunjangan BPD	
		4.	Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
		5.	Dst.....	
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

2. FORMAT USULAN TAHAP II TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA
JalanNomor.....Tlp.....

.....,2025

Kepada
Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD
Di-
Takalar

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ADD Tahap II

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini mohon dicairkan ADD Tahap II tahun anggaran 2025 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, sebesar Rp..... (Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
2. Surat Keterangan Bebas Temuan pengelolaan keuangan Desa dari Inspektorat tahun 2023 - 2024;
3. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2024;
4. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
5. Data Dasar Keluarga Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Profil Desa;
6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahap I Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:
1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan ADD Tahap II TA 2025

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I.	ADD	1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	
		2.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	
		3.	Tunjangan BPD	
		4.	Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
		5.	Dst.....	
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

3. FORMAT USULAN TAHAP III TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA
JalanNomor.....Tlp.....

.....,2025

Kepada
Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD
Di-
Takalar

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ADD Tahap III

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini mohon dicairkan ADD Tahap III tahun anggaran 2025 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, sebesar Rp..... (Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai Tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 apabila ada perubahan;
4. Laporan Hasil Inventarisasi Data Asset Desa;
5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahap II Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:
1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan ADD Tahap III TA 2025

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I.	ADD	1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	
		2.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	
		3.	Tunjangan BPD	
		4.	Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
		5.	Dst.....	
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

4. FORMAT USULAN TAHAP IV TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA
JalanNomor.....Tlp.....

.....,2025

Kepada
Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD

Di-
Takalar

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ADD Tahap IV

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini mohon dicairkan ADD Tahap IV tahun anggaran 2025 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, sebesar Rp..... (Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADD Tahap IV dari Kepala Desa;
2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai Tahap III telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan.
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahap III Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:
1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan ADD Tahap IV TA 2025

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I.	ADD	1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	
		2.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	
		3.	Tunjangan BPD	
		4.	Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
		5.	Dst.....	
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BHPR TAHAP I TA. 2025

1. FORMAT USULAN TAHAP I TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA
JalanNomor.....Tlp.....

.....,2025

Kepada
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan BHPR Tahap I

Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD

Di-
Takalar

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini mohon dicairkan BHPR Tahap I tahun anggaran 2025 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, sebesar Rp..... (Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran BHPR Tahap I dari Kepala Desa;
2. Realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan pokok PBB-P2 tahun 2025;
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (BHPR Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan BHPR Tahap I TA 2025

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I	BHPR	1.		
		2.		
		3.		
				
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

2. FORMAT USULAN TAHAP II TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA
JalanNomor.....Tlp.....

.....,2025

Kepada
Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD

Di-
Takalar

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan BHPR Tahap II

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini mohon dicairkan BHPR Tahap II tahun anggaran 2025 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, sebesar Rp..... (Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran BHPR Tahap II dari Kepala Desa;
2. Realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari ketentuan pokok PBB-P2 tahun 2025;
3. Laporan realisasi penggunaan BHPR tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPR tahap I Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:
1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan BHPR Tahap II TA 2025

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I	BHPR	1.		
		2.		
		3.		
				
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

D. FORMAT CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN PENCAIRAN ADD TA. 2025

1. FORMAT CHECK LIST LIST INVENTERISASI DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN ADD TAHAP I TA. 2025

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran ADD Tahap I kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD				
2	Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa				
3	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;				
4	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;				
5	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;				
6	Berita Acara Penutupan Kas TA 2024;				
7	Foto Copy SK Kepala Desa dan perangkat Desa;				
8	Foto Copy SK PKPKD dan PPKD				
9	Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;				
10	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak				

.....,.....2025

Camat.....

(.....)

2. FORMAT CHECK LIST LIST INVENTERISASI DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN ADD TAHAP II TA. 2025

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran ADD Tahap II kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;				
2	Surat Keterangan Bebas Temuan pengelolaan keuangan Desa dari Inspektorat tahun 2023 - 2024;				
3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024;				
4	Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);				
5	Data Dasar Keluarga Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Profil Desa;				
6	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahap I Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.				

.....,.....2025

Camat.....

(.....)

3. FORMAT CHECK LIST LIST INVENTERISASI DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN ADD TAHAP III TA. 2025

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran ADD Tahap III kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;				
2	laporan realisasi penggunaan ADD sampai Tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);				
3	Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 apabila ada perubahan;				
4	Laporan Hasil Inventarisasi Asset Desa;				
5	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahap II Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.				

.....,.....2025

Camat.....

(.....)

4. FORMAT CHECK LIST LIST INVENTERISASI DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN ADD TAHAP IV TA. 2025

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran ADD Tahap IV kepada Bupati cq. Kepala BKAD Kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;				
2	laporan realisasi penggunaan ADD sampai Tahap III telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);				
3	Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan;				
4	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahap III Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.				

.....,.....2025

Camat.....

(.....)

E. FORMAT CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN PENCAIRAN BHPR TA. 2025

1. FORMAT CHECK LIST LIST INVENTERISASI DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN BHPR TAHAP I TA. 2025

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran BPHR tahap I kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;				
2	Realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan pokok PBB-P2 tahun 2025				
3	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (BHPR Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.				

.....,.....2025

Camat.....

(.....)

2. FORMAT CHECK LIST INVENTERISASI DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN BHPR TAHAP II TA. 2025

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran BHPR tahap II kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;				
2	Realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari ketentuan pokok PBB-P2 tahun 2025;				
3	Laporan realisasi penggunaan BHPR tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);				
4.	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPR tahap I Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.				

.....,.....2025

Camat.....

(.....)

3. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN ADD DAN BHPR YANG DITANDA TANGANI CAMAT;

1. FORMAT REKOMENDASI USULAN ADD TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
JalanNomor.....Tlp.....

REKOMENDASI
NOMOR:.....

TENTANG
PENCAIRAN ADD TAHAP UNTUK
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan hasil inventarisasi dan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Usulan Pencairan ADD Tahap TA. 2025 berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dinyatakan **ada** dan **lengkap** sebagaimana terlampir, maka dengan ini memberikan **Rekomendasi** Kepada :

Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	Takalar
Jumlah ADD yang diusulkan	:	Rp.....
Tahap	:	

Untuk melakukan proses selanjutnya dalam rangka pencairan ADD Tahap TA 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....,.....2025

Camat.....

(.....)

2. FORMAT REKOMENDASI USULAN BHPR TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
JalanNomor.....Tlp.....

REKOMENDASI
NOMOR:.....

TENTANG
PENCAIRAN BHPR TAHAP UNTUK
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan hasil inventarisasi dan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Usulan Pencairan BHPR Tahap TA. 2025 berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dinyatakan **ada** dan **lengkap** sebagaimana terlampir, maka dengan ini memberikan **Rekomendasi** Kepada :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Takalar
Jumlah BHPR yang diusulkan : Rp.....
Tahap :

Untuk melakukan proses selanjutnya dalam rangka pencairan BHPR Tahap TA 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....,.....2025

Camat.....

(.....)

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 8....TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

(KOP Desa)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak sebagai Pihak Kesatu:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala DesaKecamatan Kabupaten Takalar
3. Alamat : Desa..... Kecamatan Kabupaten Takalar

Dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala BKAD Kabupaten Takalar
3. Alamat :

Untuk melakukan pemotongan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa dari Alokasi Dana Desa yang kami terima berdasarkan tagihan BPJS kesehatan setiap pencairan per Tahap selama satu Tahun Anggaran 2025.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya

Takalar, Januari 2025

Penerima Kuasa/Pihak II	Pemberi Kuasa/Pihak I
	Materei Rp. 10.000,-
(.....)	(.....)

B. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

(KOP Desa)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak sebagai Pihak Kesatu:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala DesaKecamatan Kabupaten Takalar
3. Alamat : Desa..... Kecamatan Kabupaten Takalar

Dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala BKAD Kabupaten Takalar
3. Alamat :

Untuk melakukan pemotongan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa dari Alokasi Dana Desa yang kami terima berdasarkan tagihan BPJS Ketenagakerjaan setiap pencairan per Tahap selama satu Tahun Anggaran 2025.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya

Takalar, Januari 2025

Penerima Kuasa/Pihak II	Pemberi Kuasa/Pihak I
	Materei Rp. 10.000,-
(.....)	(.....)

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR...8....TAHUN..2025....
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KODE KEGIATAN BIDANG DAN SUB BIDANG

01	**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**
01.01	**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)**
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.02.	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
01.02.04	**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
01.02.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.02.06	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.02.07	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.02.08	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.02.09	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03	**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
01.03.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.03.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.03.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.03.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.03.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01.03.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.03.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.03.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.03.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.03.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01.03.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01.03.12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

01.04	**Sub Bidang Pertanahan**
01.04.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.04.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.04.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.04.04	Mediasi Konflik Pertanahan
01.04.05	Penyuluhan Pertanahan
01.04.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.04.07	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
02.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
02.01	**Sub Bidang Pendidikan**
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
02.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.02	**Sub Bidang Kesehatan**
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02.03	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
02.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sclokan/Parit/Drainasc dll)
02.03.06	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.07	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.08	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.09	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.16	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
02.03.17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
02.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
02.04	**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.01	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.03	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.04	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.05	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.06	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.07	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.08	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)
02.04.13	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
02.04.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
01. 02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
02. 02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
02.05	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
02.06.	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**
02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
02.07.	**Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**
02.07.01	Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.08	**Sub Bidang Pariwisata**
02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
03.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
03.01	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**

	Masyarakat
03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
03.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
03.02	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
03.03	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
03.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.04	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03	Pembinaan PKK
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
04	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
04.01	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**
04.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
04.02	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.03	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD

04.04	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.05	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**
04.05.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.02	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.06	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
04.06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.07	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**
04.07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
05	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**
05.01	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
05.01.01	Penanggulanan Bencana
05.02	**Sub Bidang Keadaan Darurat**
05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat
05.03	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**
05.0301	Penanganan Keadaan Mendesak

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE